



Kupang, 13 April 2023

Nomor : 024/Kominfo.555/IV/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permintaan data
DIP dan DIK

Kepada
Yth, - Pimpinan Perangkat Daerah
- Dir. RSUD SK.Lerik
- Dir. PDAM Kota Kupang
- Dir. PD Pasar
di-
Kupang


Sebagai wujud implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, selain itu juga guna menindaklanjuti kewajiban Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk ketersediaan informasi publik dan informasi yang dikecualikan, maka kami mengirimkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) yang wajib disediakan untuk dilaporkan kepada PPID utama.

Berikut kami cantumkan *list* DIP dan DIK sebagai acuan bagi setiap OPD untuk identifikasi Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) masing-masing sesuai kebutuhan dan kondisi setiap OPD. Mengingat perbedaan kebutuhan dan kondisi setiap OPD, maka diperbolehkan untuk menambahi dan mengurangi *list* DIP dan DIK terlampir.

Setelah proses identifikasi oleh PPID Perangkat Daerah, yang wajib disertai dengan alasan mengapa informasi tersebut dikecualikan dan regulasi yang mendasarinya, kami meminta laporan DIK untuk dikirimkan kembali guna dibuatkan SK tentang DIP dan DIK pada saat Kegiatan Uji Konsekuensi dilaksanakan.

Adapun yang ditetapkan sebagai PPID sesuai Surat Keputusan Walikota Kupang Nomor 53/KEP/HK/2022 Ex Officio dijabat oleh Sekretaris Dinas/Badan /Kecamatan, Kepala Bagian, Lurah dan Kepala Puskesmas.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

a.n. P.J. Walikota Kupang
Sekretaris Daerah,

Fahrensy Priestley Funay, SE., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19650313 199503 1 003

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada:

1. P.J. Walikota Kupang di Kupang sebagai laporan;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Kupang di Kupang.